



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

[dlh.tanahbumbukab.go.id](http://dlh.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

# Tindak Lanjut Pengajuan Permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan Rincian Teknis
2. Surat Permohonan Rincian Teknis Penyimpanan LB3
3. KTP dan NPWP Pemilik Usaha
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Izin Lingkungan
6. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Izin Lokasi
8. Surat Izin Gangguan (HO)
9. Surat Izin Tempat Usaha
10. Akta Notaris
11. Sertifikat Badan Pertanahan Nasional
12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
13. Kesesuaian Format Dokumen dengan Lampiran PERMENLHK Nomor 6 Tahun 2021

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

[dlh.tanahbumbukab.go.id](http://dlh.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

1. Menerima dan mempelajari Berkas Permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
2. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan teknis Berkas Permohonan Rincian Teknis Penyimpanana Limbah B3
3. Mengetik dan mencetak Berita Acara verifikasi kelengkapan administrasi
4. Mengetik dan mencetak Berita Acara pengembalian berkas Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 : a. Apabila Berkas Rincian Teknis dinyatakan tidak lengkap b. Apabila lengkap tidak perlu Berita Acara
5. Menyiapkan bahan peralatan verifikasi lapangan : a. Apabila sudah ada bangunan TPS Limbah B3 b. Apabila tidak, lanjut ke prosedur selanjutnya
6. Melakukan Verifikasi Lapangan : a. Memastikan kesesuaian titik koordinat, mendokumentasikan dan mengisi ceklist permohonan b. Membuat dan menandatangani Berita Acara
7. Mengetik dan mencetak Hasil verifikasi dan evaluasi permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
8. Mengoreksi dan memberikan paraf pada lembar Hasil verifikasi dan evaluasi permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
9. Menandatangani Lembar Hasil verifikasi dan evaluasi permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
10. Membuat Surat Pengantar Hasil verifikasi dan evaluasi permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan berkas Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
11. Meminta penomoran, stampel dan penggandaan
12. Menyampaikan Hasil verifikasi dan evaluasi permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan berkas Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang sudah Fix ke Bidang Tata Lingkungan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

1 Hari 1 Jam 35 Menit ( 19 Hari sesuai PERMEN KLHK No 06 tahun 2021)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Dharma Praja 72214 05186076050

[dlh.tanahbumbukab.go.id](http://dlh.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Lingkungan Hidup

### 1. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pengaduan Layanan

1. Petugas : Ramli Radiyani, S. Sos
2. SMS Centre : 081349505050
3. Website : [www.blhd.tanahbumbukab.go.id](http://www.blhd.tanahbumbukab.go.id)
4. WA : 081349505050
5. Email : [blhd.tanbu@gmail.com](mailto:blhd.tanbu@gmail.com)